

**PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008¹
Oleh: Ivana Kristy Lea Rantung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Bertransaksi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) dan apa Bentuk Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses bertransaksi dalam perjanjian jual beli melalui Internet dimanapersetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan melalui transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *e-commerce*. Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. 2. Dalam perjanjian jual beli melalui internet masalah yang sering terjadi berkaitan dengan wanprestasi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa dalam perjanjian jual beli online cara penyelesaian yang dapat diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2). Pada prinsipnya kepada pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi, ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Oliij A. Kereh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711217

perjanjian ganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian.

Kata kunci: **Perjanjian, Jual Beli, Barang, Internet.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Pasal 1 butir 2 UUITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴ Dengan pengaturan di atas menerangkan bahwa pemerintah mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan internet dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Selain mempunyai dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya

³ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008, hal. 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir 2.

⁵ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal. 23-24.

kejahatan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan bisa membuat perkembangannya mengenai kejahatan terhadap iptek. Pelaku kejahatan tidak mengenal tempat dan cara apapun, selama hal tersebut bisa dijadikan sebagai tempat melakukan kejahatan. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan *cyber crime* sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena diantara orang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar identitas orang tersebut tidak nyata.

Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum merupakan implikasi dari pengembangan jual beli online yang dirasa cukup adanya sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya adalah dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *e-commerce* secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.⁷ Dimana ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku dalam beberapa hal, jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya dengan di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya

diatur oleh peraturan. Dengan adanya kenyataan diatas, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* belum terdapat konsepsi dan legilasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai sistem pembuktian sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.⁸

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di Internet masih belum mencukupi. Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat diselesaikan dengan munculnya UU ITE ini, namun mengenai masalah perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih perlu untuk dikaji lebih dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: "**Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2008**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Bertransaksi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*)?
2. Seperti apa Bentuk Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Transaksi dan Informasi Elektronik khususnya yang berkaitan dengan bentuk transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*), serta pengaturan

⁶ *Ibid*

⁷ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁸ www.google.com. Diakses, Juli 2017

hukumnya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

PEMBAHASAN

A. Proses Bertransaksi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Proses pertama transaksi jual beli melalui internet atau *e-commerce* ini dinamakan *information sharing*, dalam proses ini prinsip penjual adalah mencari atau menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang terhadap produk tersebut. Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik dalam arti melalui internet. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar dan aman.¹⁰

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran menjual, penawaran membeli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs di internet atau melalui media jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *yahoo messenger* dan *blackberry messenger*. Transaksi melalui *website* situs ini biasanya dilakukan oleh mereka yang belum mengenal satu sama lain. Akan tetapi transaksi yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook* ataupun *yahoo messenger* ini, biasanya penjual dan pembeli ini sudah mengenal satu sama lain atau sudah pernah bertransaksi sebelumnya, sehingga tumbuh kepercayaan.

Ada dua hal utama yang biasanya dilakukan oleh *pembeli* di area transaksi jual beli dengan

menggunakan *e-commerce*, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan dalam iklan *website (online ads)* yang diiklankan oleh perusahaan dan yang kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan, pembeli dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik dengan menggunakan *online orders* dimana si calon pembeli menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.¹¹

Berdasarkan pesanan tersebut, penjual akan mendistribusikan barangnya kepada pembeli melalui dua jalur, bagi Perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesanan berada. Jalur ke dua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat di ubah menjadi sinyal digital, dimana produk-produk semacam teks, gambar, video dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, misalnya *electronic newspapers*, *digital library*, *virtual school*, dan sebagainya.

Model transaksi melalui website atau situs yaitu penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual. Berbelanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara berbelanja yang paling sering digunakan dalam *e-commerce*. Dengan cara ini *pembeli* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman order form, sesi penawaran produk terbagi menjadi empat bagian, yaitu:¹²

- a. *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda *check*

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

¹⁰Haris Fauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magister Insania Press, 2004, hal. 26

¹¹www.google.com, Di akses, Agustus, 2017

¹²Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset, 2001, hal. 56

- b. Penjelasan produk yang ditawarkan
- c. Kuantitas barang yang dipesan
- d. Harga untuk tiap-tiap produk

Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh penjual, seperti dengan kartu kredit, transfer lewat bank, *check* dan lain-lain. Pada saat pengisian form, pembeli diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk pembeli. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL (*Secure Sockets Layer*) untuk melindungi calon pembeli dari tindakan penipuan. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh pembeli telah memenuhi persyaratan maka penjual akan mengirimkan berita konfirmasi kepada pembeli dalam bentuk e-mail.¹³

Setelah semua ketentuan dan pembeli telah melakukan pembayaran dan diterima oleh penjual maka proses selanjutnya adalah kewajiban penjual atas barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila produk tersebut berbentuk jasa atau instruksi yang bisa dikirim melalui internet maka seketika itu juga akan dikirim oleh penjual. Akan tetapi beda halnya apabila produk itu berupa barang. Pengiriman barang tentunya disesuaikan dengan pesanan sebagaimana yang telah tertera dalam katalog di *e-commerce*. Pengiriman biasanya dilakukan melalui jasa pengiriman barang seperti Pos Indonesia, Tiki Online, JNE dan lain sebagainya. Jangka waktu pengiriman barang biasanya sudah tertera dalam kesepakatan oleh masing-masing pihak dan pada umumnya adalah sesuai jarak geografis antara penjual dan pembeli.

B. Bentuk Penyelesaian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Kebanyakan kasus atau sengketa yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku

usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya.

Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara:

a) Litigasi

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telp dan nomor rekening pelaku usaha.

b) Non Litigasi

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan.

Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli melalui internet apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

¹³*Ibid*, hal. 59

Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan kesepakatan yang biasanya dalam internet hanya melakukan pengeklikantombol "Send" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual.

Dalam *e-commerce* terdapat 3 unsur yang saling terkait:

- a. Subyek hukum, dalam hal ini penjual dan pembeli,
- b. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet
- c. melahirkan perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet.

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak penjual yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pembeli tetapi isinya tidak memberatkan pembeli. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

1. Perlindungan hukum untuk penjual terutama ditekankan dalam hal pembayaran, penjual mengharuskan pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.

2. Perlindungan hukum untuk pembeli terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum.¹⁴

Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hal yang penting yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Demikian juga dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipumuslihat dalam jual beli melalui internet tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud

¹⁴ [www. Google .com](http://www.Google.com), Di akses Juli 2017

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat 2 UU ITE).¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses bertransaksi dalam perjanjian jual beli melalui Internet dimanapersetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan melalui transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *e-commerce*. Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.

2. Dalam perjanjian jual beli melalui internet masalah yang sering terjadi berkaitan dengan wanprestasi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa dalam perjanjian jual beli online cara penyelesaian yang dapat diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2). Pada prinsipnya kepada pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi, ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian ganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian.

B. Saran

1. Oleh karena transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka diharapkan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui internet dapat menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena transaksi elektronik juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum bila terjadi persoalan diantara para pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli melalui internet.
2. Meskipun UU No. 11 Tahun 2008 ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perjanjian jual beli melalui sistem *online* ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan ini saja. Demi terwujudnya aturan hukum yang lengkap masih perlu dipersiapkan undang-undang tersendiri yang mengatur secara spesifik berkaitan dengan *e-commerce*, termasuk mempertegas tentang sanksi atas wanprestasi, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.

¹⁵<https://indonesialegalcertainty.wordpress.com/2014/12/07/aspek-hukum-dalam-perindungan-konsumen-on-line-shop-2/>

DAFTAR PUSTAKA

- AsnawiHarisFauladi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistralnsania Press,Yogyakarta, 2004.
- Barkatullah Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2005.
- DewiSinta, *Cyberlaw*, (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional, Cetakan Pertama, WidyaPaddjajaran, Bandung, 2009
- Greguras F.M, T.A.Golobig, R A Mesa dan R. Duncan, 1995, *Electronic commerce: online Contract Issues,Update version of Presentation made at Law Seminars International electronic commerce*,Sept. 1995
- Halim Abdul, B, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni,Bandung, 1986
- Hamzah Andi,*Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- HandriRahardjo,*Cara Pintar Memilihkan Mengajukan Kredit*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta, 2003
- H.S Salim., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Perikatan*, Alumni,Bandung, 1982
- Manalu P.R, *Hukum Dagang Internasional,Pengaruh Globalisasi Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Haki*, CV Nuvindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000
- MakarimEdmon, *Compilasi Hukum Telematika*, Ed. 1, Cet.1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- _____, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Gravindo,Jakarta, 2004
- MiruAhmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Muhammad Abdul Kadir,*Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Nugroho W S, *Merebut Peluang MelaluiE-Commerce*, Tempo, Edisi Oktober, 2009
- Purbo W.Onno dan Aang Arif Wahyudi,*Mengenal e-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- ProdjodikoroWirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1991
- RahardjoHandri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Rahardjo Agus, *CybercrimePemahaman danUpaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002.
- Satrio J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2001
- SautunnidaLia, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008
- Sjahdeini S.R, *E-CommerceTinjauan Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, ISSN: 0852, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- SunarsoSiswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002
- Tim Litbang Wahana Komputer, 2001,*Apa dan Bagaimana E-commerce*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, AndiOffset.
- Sumber-sumber lain:
Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
www.google.com. Diakses, juli 2017
www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm
www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm
<https://indonesialegalcertainty.wordpress.com/2014/12/07/aspek-hukum-perikatan-dalam-perindungan-konsumen-on-line-shop-2/>